



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ALAT LABORATORIUM

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Katalog Alat Laboratorium, diperlukan penambahan anggota kelompok kerja pemilihan dan perubahan sekretariat kelompok kerja pemilihan sebagaimana pada Surat Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Alat Laboratorium Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);
4. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: S-1342/SJ/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penyampaian usulan nama anggota Kelompok Kerja Katalog dan Tim Teknis dalam proses Pengusulan Alat Laboratorium BPIIB Tipe A Jakarta ke dalam *E-Catalogue* LKPP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ALAT LABORATORIUM

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Keuangan yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Alat Laboratorium

1. Nama : E. Sapta Nugraha
Instansi : Kementerian Keuangan
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Dimas Cipto Ragil
Instansi : Kementerian Keuangan
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Lucky Imawan
Instansi : Kementerian Keuangan
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Tri Budi Utomo
Instansi : Kementerian Keuangan
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Rista Wahyu Nugroho
Instansi : Kementerian Keuangan
Kedudukan : Anggota
6. Nama : Lulu Haryani
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
7. Nama : Siti Rohanah
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
8. Nama : Devi Yanurida
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

9. Nama : Muhamad Saifudin
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

B. Tim Teknis Katalog Alat Laboratorium

1. Nama : Indra Pratama Adi
Instansi : Kementerian Keuangan
2. Nama : Irhas Aji Kuncoro
Instansi : Kementerian Keuangan

C. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Alat Laboratorium

1. Nama : Siti Fathia Rizki Sarkuti
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Nama : Pratama Ganang Widayaka
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Alat Laboratorium memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
 - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Alat Laboratorium;
 - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - h. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - i. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - j. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - k. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
 - l. Menjawab sanggahan/keberatan dari penyedia pada saat proses pemilihan Penyedia Katalog Alat Laboratorium;

- m. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
 - n. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Katalog Alat Laboratorium kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP; dan/atau
 - o. Mengusulkan Pengenaan sanksi dalam proses pemilihan Penyedia Katalog Alat Laboratorium apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.
2. Tim Teknis Katalog Alat Laboratorium memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis terkait produk yang ditawarkan calon penyedia dalam proses pemilihan penyedia.
 3. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Alat Laboratorium memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Membantu Kelompok Kerja Katalog Alat Laboratorium selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Alat Laboratorium; dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Alat Laboratorium.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Juni 2019

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Utama;

4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
6. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.